



# **WALIKOTA TANGERANG**

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dihapusnya Dinas Pekerjaan umum dan dibentuknya Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD Rusunawa) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum tersebut perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Lain setingkat Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. UPT Rusunawa adalah UPT Rusunawa pada Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
10. Kepala UPT Rusunawa adalah Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang Kota Tangerang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rusunawa.
- (2) Susunan organisasi UPT Rusunawa terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu UPT Rusunawa**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Rusunawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Rusunawa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - b. pelaksanaan pembinaan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - c. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (3) Rincian tugas UPT Rusunawa adalah :
  - a. melakukan penerimaan permohonan penyewaan atas bagian-bagian satuan Rumah Susun Sederhana Sewa;

- b. mengadakan perjanjian penyewaan atas bagian-bagian satuan Rumah Susun Sederhana Sewa dengan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan pendataan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - d. menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan perjanjian penyewaan atas bagian-bagian satuan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - e. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - f. melaksanakan pembinaan terhadap para penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dalam rangka menciptakan kerukunan dan keharmonisan hidup bertetangga di antara para penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - g. menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - h. menjaga berfungsinya prasarana dan sarana yang ada di Rumah Susun Sederhana Sewa;
  - i. melakukan kegiatan pengadaan, perbaikan dan perawatan peralatan serta prasarana dan sarana UPT Rusunawa;
  - j. melakukan pengelolaan Retribusi;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Rusunawa;
  - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Rusunawa berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;

- b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Rusunawa;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Rusunawa;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Rusunawa;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Rusunawa;
  - h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari penyewaan Rumah Susun Sewa Sederhana dan/atau Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Rusunawa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Rusunawa.

#### **BAB IV**

#### **ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Rusunawa merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rusunawa merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Rusunawa yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal : 09 April 2015

**WALIKOTA TANGERANG**

ttd

**H. ARIEF R WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal : 09 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG,**

ttd

**DADI BUDAERI, SE.,AK**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 196410231985031007**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 16**